

Gerakan Hak-Hak Disabilitas di Bali: Analisis Fenomenologi dalam Penyebaran Norma Internasional Hak-Hak Disabilitas

I Made Anom Wiranata¹

¹Universitas Udayana, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Received : 16 September 2022
Final Revision : 14 October 2022
Available Online : 01 November 2022

KEYWORD

Agency, Disability, CRPD, Norms Diffusion, Social movement.

KATA KUNCI

Agensi, Disabilitas, CRPD, Difusi Norma, Gerakan Sosial

CORRESPONDENCE

E-mail : anom_wiranata@unud.ac.id

ABSTRACT

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ratified by Indonesia in 2011, presents the perspective of the fulfillment of the rights of persons with disabilities. The process of internalizing disability rights norms at the domestic level does not occur linearly, but through the struggles of the disability rights activists in their respective regions. Taking place in Bali, this study investigates the motivations and causes of the involvement of disability rights actors in disseminating disability rights norms. By using a transnationalism theory and phenomenological methods, this study finds that the spread of international norms on disability rights in Bali occurred as a social movement that had grown before the ratification of the CRPD. There is an open interaction between local, national and international actors. The self-struggle against discrimination and the interaction of movement actors in Bali with international volunteers who have a cosmopolitan consciousness, gave birth to the movement agency. CRPD provides an opportunity and direction for movement actors to advocate local regulations for the fulfillment of disability rights. In their social environment, they build awareness to the persons with disabilities and their families, as well as showed the wider community that persons with disabilities have the competence to be independent.

ABSTRAK

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2011, menghadirkan perspektif pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Proses internalisasi norma hak-hak disabilitas di level domestik tidak terjadi secara linear namun melalui perjuangan dari para aktivis gerakan hak-hak disabilitas di daerah masing-masing. Dengan mengambil lokasi di Bali, penelitian ini membahas tentang motivasi dan penyebab keterlibatan aktivis gerakan hak-hak disabilitas dalam menyebarkan norma hak-hak disabilitas baik pada pembuat kebijakan maupun lingkungan sosial. Dengan menggunakan pendekatan transnasionalisme dalam penyebaran norma internasional dan metode fenomenologi, penelitian ini menemukan bahwa penyebaran norma internasional hak-hak disabilitas di Bali terjadi gerakan sosial yang sudah tumbuh sebelum adanya ratifikasi CRPD. Dalam gerakan tersebut, terjadi interaksi terbuka antara aktor lokal, nasional dan internasional. Pergulatan diri dalam menghadapi diskriminasi dan interaksi aktor-aktor gerakan di Bali dengan sukarelawan internasional yang memiliki kesadaran kosmopolitan, melahirkan agensi pada level individu. Ratifikasi CRPD memberikan kesempatan dan arah bagi aktor-aktor gerakan mengadvokasi Perda untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Di lingkungan sosial mereka membangun kesadaran tentang hak-hak disabilitas kepada penyandang disabilitas dan keluarga, serta menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa penyandang

disabilitas memiliki kompetensi untuk mandiri.

Pendahuluan

Di seluruh dunia, terdapat sekitar 1,3 milyar orang mengalami disabilitas. Mereka mengalami stigma, diskriminasi, hambatan dalam pelayanan dasar.¹ Kerangka legal untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas diawali dengan pengesahan the American with Disabilities Act (ADA) pada tahun 1990 yang kemudian mempengaruhi pengesahan United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD) pada tahun 2006.² Literatur difusi norma dalam Hubungan Internasional cenderung melihat difusi norma global menjadi norma domestik, sebagai proses yang didorong oleh negara-negara demokrasi liberal.³

Teoritisi difusi norma Finnemore dan Sikkink menggambarkan tiga proses perjalanan norma internasional ke ranah domestik. Yang pertama adalah *norms emergence* yaitu kemunculan norma yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat dan kemudian diterima dan disepakati oleh sejumlah negara. Tahap kedua adalah “*cascade*” yaitu proses yang di dalamnya suatu negara melakukan upaya untuk mendesak atau mengajak negara lainnya untuk menerima norma tersebut. Tahap yang ketiga adalah tahap internalisasi norma yaitu diterimanya suatu norma internasional sebagai suatu norma yang menyatu dalam keseharian masyarakat.⁴ Dalam hal hak-hak disabilitas, masa dari *norm emergence* dapat

dilihat dari gerakan hak-hak disabilitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, menindaklanjuti gerakan hak-hak sipil. Pengesahan CRPD pada tahun 2006 dan ratifikasi oleh negara-negara anggota PBB setelah tahun tersebut dapat diartikan sebagai fase *norms cascading*.

Di Indonesia, tahap *norms cascading* terjadi ketika Pemerintah Indonesia meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011. Ratifikasi tersebut secara formal menjadi penanda dari perubahan cara pandang Indonesia terhadap disabilitas. Berbeda dengan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang bertumpu pada perspektif belas kasihan, UU No. 19 Tahun 2011 memiliki perspektif pada pemenuhan hak-hak disabilitas. Di tingkat daerah di Bali, telah dikeluarkan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, tujuh di antaranya sudah memiliki Perda tentang penyandang disabilitas.

Pandangan dari Finnemore dan Sikkink⁵ yang melihat internalisasi norma sebagai *trickle down effect* yang linear tidak sepenuhnya tepat. Munculnya Perda-Perda tentang penyandang disabilitas seperti halnya Perda di Bali memang mengacu pada CRPD namun bukan berarti Perda-Perda tersebut adalah akibat dari CRPD. Ada peranan dari aktor-aktor gerakan hak-hak disabilitas yang menjadikan norma dalam CRPD dapat diterima oleh pengambil keputusan di tingkat lokal. Peraturan perundangan terkait dengan hak-hak disabilitas tidak dengan sendirinya dapat menghilangkan atau mengurangi diskriminasi dan stigma pada penyandang disabilitas. Aktor-aktor gerakan hak-hak disabilitas memiliki peran melawan diskriminasi dan stigma ini sebelum dan setelah ratifikasi CRPD.

¹ WHO, “Disability,” March 7, 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.

² Yohann Aucante and Pierre-Yves Baudot, “Introduction: Implementing Disability Rights in National Contexts: Norms, Diffusion, and Conflicts,” *Social Policy and Society* 17, no. 1 (2018): 87–100.

³ Lisa Vanhala, “The Diffusion of Disability Rights in Europe,” *Human Rights Quarterly* 37, no. 4 (2015): 831–35.

⁴ Martha Finnemore, and Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” *International Organization* 52, no. 4 (1998): 891–895.

⁵ Sussane Swingel, “How Do Norms Travel? Theorizing International Women’s Rights in Transnational Perspective,” *International Studies Quarterly* 56, (2012): 118; Lisa Vanhala, “The Diffusion of Disability Rights in Europe,” *Human Rights Quarterly* 37, (2015): 832.

Terkait dengan gerakan hak-hak disabilitas, penelitian-penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada gerakan lokal tanpa menghubungkannya dengan proses persebaran norma dari tingkat internasional ke level domestik seperti tampak dalam karya Salim (2015),⁶ Sadewo (2015),⁷ Parameswara (2019),⁸ Prastiwi (2019),⁹ dan Makkasau (2020)¹⁰. Penelitian dari Vanhala (2015) yang meneliti tentang hak-hak disabilitas di Eropa memberikan kontribusi yang berbeda dalam hal pengkombinasian antara proses difusi norma internasional dengan gerakan sosial. Ia mengamati tentang agensi aktor yang berada pada level organisasi. Penulis memiliki kesamaan dengan Vanhala¹¹ dalam melihat relasi antara difusi norma hak-hak disabilitas dengan gerakan sosial untuk menerapkan norma tersebut namun berbeda dalam melihat agensi. Vanhala melihat agensi pada level organisasi, sementara Penulis melihat agensi dimulai pada level individu. Artikel ini mengkaji tentang motivasi dan penyebab keterlibatan aktivis gerakan hak-hak disabilitas di Bali dalam mengadvokasikan hak-hak disabilitas dan melawan diskriminasi serta stigma pada penyandang disabilitas.

⁶ Ishaq Salim, "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia," *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik* 1, no. 2 (2014): 127-156;

⁷ Wisnu Sadewo, "SIGAB: Panji Perjuangan Difabel di Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015).

⁸ Ananda Vita Parameswara, "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)," (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).

⁹ Rani Prastiwi, "Pergerakan Dan Perjuangan Difabel Di Kabupaten Gunung Kidul: Studi Kasus Forum Komunikasi Disabilitas Gunung Kidul," (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019).

¹⁰ A. Makkasau, "Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar," Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020).

¹¹ Lisa Vanhala, "The Diffusion of Disability."

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif fenomenologi hermeneutik berdasarkan narasi yang dihasilkan oleh serangkaian wawancara mendalam dengan aktor gerakan disabilitas di Bali. Fenomenologi ini relevan digunakan dalam penelitian ini karena metode ini berusaha untuk mengkaji makna dan pengalaman individu terhadap suatu tertentu yang dalam hal ini adalah fenomena gerakan sosial. Bali menjadi lokasi penelitian karena dua karakteristik khas. Pertama, penyandang disabilitas di Bali hidup dalam konteks budaya yang di dalamnya terdapat keyakinan bahwa disabilitas adalah akibat karma buruk pada inkarnasi sebelumnya. Kedua, Bali sebagai destinasi wisata internasional memberikan kesempatan bagi terjadinya interaksi penyandang disabilitas di Bali dengan orang-orang dari manca negara yang memiliki kesadaran yang supportif terhadap gerakan hak-hak disabilitas.

Artikel ini menggali narasi personal dari pengalaman hidup mereka dalam melakukan mendifusikan norma hak-hak disabilitas melalui gerakan sosial. Fenomenologi hermeneutik adalah satu salah varian dari fenomenologi yang merupakan studi tentang esensi dari pengalaman sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalaminya).¹² Penelitian fenomenologi menanyakan "Seperti apa pengalaman ini?" untuk mencoba membeberkan makna-makna yang ada dalam eksistensi manusia sehari-hari.¹³ Hermeneutik adalah studi interpretatif dari suatu teks untuk menentukan makna yang

¹² David Woodruff Smith, *Husserl* (London and New York: Routledge, 2013), 1.

¹³ Susann M. Laverty, "Hermeneutic Phenomenology and Phenomenology: A Comparison of Historical and Methodological Considerations," *International Journal of Qualitative Methods* 2, no.3 (2003): 1–29.

melekat padanya.¹⁴

Data dari penelitian ini bersumber dari empat narasumber penyandang disabilitas yang meliputi disabilitas fisik dan disabilitas sensorik netra. Narasumber pertama adalah Nengah Latra (56 tahun). Ia adalah pimpinan dari Yayasan Puspadi Bali di Denpasar. Narasumber kedua adalah Wayan Damai (43 tahun) yang merupakan perintis dan pembina Yayasan Cahaya Mutiara di Ubud. Narasumber ketiga adalah Sang Ayu (44 tahun) yang menjadi pimpinan dari Yayasan Bhakti Senang Hati di Gianyar. Narasumber keempat adalah Made Yasa (nama samaran, 47 tahun).

Diskusi dan Analisis

Perspektif Transnasional dan Agensi

Menurut penuturan para narasumber, gerakan penyebaran norma-norma CRPD di Bali dimotori oleh Yayasan Puspadi Bali (disingkat Puspadi) sejak tahun 2012 dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas lainnya di Bali. Mereka secara intensif mengadakan pertemuan di Puspadi untuk mendorong Perda tentang hak-hak disabilitas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai turunan dari CRPD. Aktor-aktor gerakan hak-hak disabilitas di Bali menjadikan wacana pemenuhan hak-hak disabilitas dalam CRPD untuk mengadvokasi Perda-Perda tentang Penyandang Disabilitas yang selaras dengan CRPD. Ratifikasi oleh Pemerintah Pusat pada CRPD dalam bentuk undang-undang dijadikan dasar oleh para aktivis untuk mendorong Pemda mengadopsi norma dalam CRPD dalam bentuk Perda.

Dalam melihat persebaran norma dalam CRPD ke dalam bentuk Perda, perspektif transnasional memiliki perbedaan dengan teori difusi norma internasional yang melihat persebaran norma secara linear dari global ke lokal. Perspektif transnasional

melihat penciptaan dan penyebaran norma global sebagai proses negosiasi norma yang terus menerus dan berulang. Karena strategi untuk perubahan dihasilkan oleh aktivisme gerakan sosial, norma-norma global hanya dapat beresonansi dalam interpretasi dan praktik kolektif dan berkelanjutan.¹⁵

Istilah transnasionalisme merujuk pada semua jenis interaksi dan institusi yang melampaui fenomena nasional.¹⁶ Perkembangan dan konsekuensi dari praktik transnasional terkait dengan proses migrasi massal, ekspansi ekonomi, dan organisasi politik lintas ruang nasional.¹⁷ Transnasionalisme mencakup: globalisasi kapitalisme; revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi; transformasi politik global seperti dekolonisasi dan universalisasi hak asasi manusia; dan perluasan jaringan sosial yang memfasilitasi reproduksi migrasi transnasional, organisasi ekonomi, dan politik.¹⁸

Pries menggambarkan transnasional sebagai dinamika internasionalisasi yang mewakili "berbagai bentuk penataan ulang ruang geografis-ruang sosial yang melampaui batas masyarakat nasional yang sebelumnya dominan".¹⁹ Ruang Sosial Transnasional Baru mengkonseptualisasikan hubungan kontemporer antara ruang sosial dan ruang spasial dengan teknologi komunikasi dan transportasi baru, disamping pergerakan orang transnasional yang masif.²⁰

Keterlibatan aktor dalam gerakan

¹⁵ Susanne Zwingel, "How Do Norms Travel?," 126.

¹⁶ Ludger Pries, "The Approach of Transnational Social Spaces: Responding to New Configurations of the Social and the Spatial," in *New Transnational Social Spaces*, ed. Ludger Pries (New York: Routledge, 2001), 17.

¹⁷ Luis Eduardo Guarnizo, and Michael Peter Smith, "The Approach of Transnational Social Spaces: Responding to New Configurations of the Social and the Spatial," in *Transnationalism from Below*, edited by Ludger Pries (New York: Routledge, 2017), 4.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ludger Pries, "The Approach of Transnational Social Spaces," 53.

²⁰ Ibid., 3.

¹⁴ Max van Manen, *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy* (New York: State University of New York Press, 1990), 38.

sosial hak-hak disabilitas di Bali dimulai dari perubahan kesadaran di dalam diri sang aktor yang terbentuk bahkan sebelumnya adanya ratifikasi CRPD. Narasumber Bapak Latra menceritakan proses awal keterlibatan dalam gerakan hak-hak disabilitas. Ia sendiri adalah penyandang disabilitas ketika mengalami kecelakaan kebakaran lampu petromax pada tahun 1986 ketika masih duduk di tingkat SMA. Tangan kirinya mengalami luka bakar penuh hingga tidak bisa digerakkan sama sekali. Selama dua tahun ia mengalami depresi dan mengurung diri di rumahnya. Sampai kemudian pada tahun 1988, ia memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta untuk mendapatkan operasi plastik. Di Yayasan YAKKUM Jogjakarta, ia mendapatkan rehabilitasi dan kemudian direkrut bekerja di yayasan tersebut selama 11 tahun.

Ia memiliki rasa penasaran terhadap perbedaan perilaku penyandang disabilitas di Jogjakarta dan di Bali. Di Jogjakarta, ia melihat banyak penyandang disabilitas yang menonjolkan atau memanfaatkan disabilitasnya untuk mendapatkan rasa belas kasihan dari orang lain dengan cara mengemis atau mengamen. Berbeda dengan di Jogjakarta, Bapak Latra mengamati orang-orang Bali penyandang disabilitas cenderung tidak diijinkan ke luar rumah oleh keluarganya karena dianggap sebagai aib keluarga.

Ia tidak menyetujui kedua bentuk perilaku tersebut. Mendapatkan uang dengan cara mendapatkan belas kasihan adalah bentuk ketidakmandirian dan sekaligus ketiadaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpenghasilan dan hidup mandiri. Selama tinggal di Jogjakarta, ia tidak pernah memberikan uang pada pengamen dan pengemis yang menonjolkan disabilitasnya. Di Bali, pembatasan penyandang disabilitas di rumahnya masing-masing, berakar kuat pada keyakinan masyarakat Bali yang menganggap disabilitas berhubungan dengan karma. Disabilitas diyakini sebagai akibat dari perbuatan buruk dari penjelmaan hidup

(inkarnasi) sebelumnya. Keadaan tersebut oleh keluarga penyandang disabilitas dianggap sebagai takdir bagi keluarga mereka sehingga mereka menyikapi keadaan tersebut dengan menerima takdir tersebut dengan tetap memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas.

Pengalamannya sendiri sebagai penyandang disabilitas yang mobilitasnya terbatas di dalam rumah dan pengamatannya terhadap penyandang disabilitas di tempat umum di Jogjakarta, adalah kondisi yang membangun kesadarannya bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang dirugikan oleh sistem sosial. Dalam pengamatan Bapak Latra, penyandang disabilitas mengalami lingkaran setan antara pendidikan dan kemiskinan. Secara umum, penyandang disabilitas memiliki pendidikan yang rendah sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka berada pada garis kemiskinan dan menjadi tergantung kepada orang lain, sehingga mereka tidak dapat mengaktualisasikan potensi dirinya.

Gerakan hak-hak disabilitas di Bali dikondisikan oleh transnasionalisme dalam dimensi migrasi transnasional pekerja sosial. Ketika Bapak Latra bekerja di YAKKUM Jogjakarta ia melihat sukarelawan dari berbagai negara yang bekerja untuk kesejahteraan penyandang disabilitas. Ia terkesan dengan para relawan mancanegara tersebut yang ia amati memiliki solidaritas kemanusiaan yang tinggi. Pengalamannya itu kemudian mempengaruhi agensinya dalam membela penyandang disabilitas. Ia merasa “tertantang” dengan relawan mancanegara yang meninggalkan zona nyaman di negaranya masing-masing untuk bekerja dalam isu disabilitas.

Proses awal suatu gerakan sosial adalah kesadaran dari suatu aktor bahwa ada orang mendapat perlakuan yang tidak adil dan ia ingin mengubah situasi tersebut. Proses yang membuat orang-orang menjadi sadar dengan penderitaan dan kerugian yang mereka alami disebut oleh

McAdam sebagai *cognitive liberations*.²¹ Seperti yang dikatakan oleh Giddens²² bahwa individu bisa disebut sebagai agen yang otonom apabila ia adalah individu yang bertanggung jawab secara politik. Tanggung jawab politik mencakup upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu perubahan. Selepas bekerja di YAKKUM Jogjakarta, Bapak Latra pulang ke Bali dan kemudian mendirikan YAKKUM Bali pada tahun 1999.

Ia berusaha untuk mencari bantuan kursi roda atau alat bantu gerak yang sesuai agar penyandang disabilitas bisa berinteraksi dengan orang lain dan memiliki kemandirian dalam mobilitas. Setelah Puspadi Bali berdiri di tahun 1999 (yang awalnya bernama YAKKUM Bali), ia dan timnya lebih banyak dapat melakukan upaya untuk memperdayakan penyandang disabilitas. Atas dasar makna atas pengalamannya di Jogjakarta (melihat penyandang disabilitas yang mendapatkan rasa iba untuk mendapatkan uang), ia berupaya untuk membantu para penyandang disabilitas untuk memiliki sumber pendapatan sendiri.

Dampak agensi dari hasil interaksi transnasional juga dialami oleh narasumber Ibu Sang Ayu. Ia adalah penyandang disabilitas fisik. Ia terkena folio saat kelas IV SD yang membuatnya berhenti sekolah dan berdiam diri di rumah. Ia mengurung dirinya di dalam rumah karena merasa malu dengan lingkungannya. Ia juga merasa bersedih karena merepotkan orang lain terutama keluarganya. Di tahun 2000 saat ia menginjak usia 20 tahun, ia mencoba untuk keluar rumah. Ia mendapatkan bantuan kursi roda dari Yayasan Kupu-Kupu yang merupakan organisasi yang dikelola oleh pekerja sosial internasional bersama dengan orang-orang lokal.

Seorang relawan dari Yayasan Kupu-Kupu yang berasal dari Jerman, bernama Jans Smith, datang ke rumahnya dengan

memberikan kursi roda dan memberitahu caranya pemakaiannya. Relawan tersebut pula yang mengajak Ibu Sang Ayu untuk berjalan-jalan di Ubud dan sekitarnya dan mengajaknya untuk terapi. Pertemanannya dengan Jans Smith membuka pertemanan lainnya dengan relawan internasional lainnya yang kemudian membantu Ibu Sang Ayu untuk memperoleh kursus komputer dan Bahasa Inggris. Relawan-relawan internasional itulah yang membantu Ibu Sang Ayu dan kawan-kawannya untuk mendirikan Yayasan Bhakti Senang Hati pada tahun 2003 untuk membantu dan mendukung para penyandang disabilitas.

Berbeda dengan Bapak Latra dan Ibu Sang Ayu yang proses pembentukan agensinya bersamaan dengan interaksi transnasionalnya, pembentukan agensi dari Bapak Damai sudah terbentuk sebelum ia berinteraksi dengan orang-orang dari mancanegara. Bapak Damai mengalami disabilitas kelumpuhan saat usia anak-anak akibat terserang folio. Di akhir tahun 1990-an, ia mendapat undangan dari YAKKUM Jogjakarta untuk menempuh pendidikan formal. Ia kemudian lebih memilih untuk kursus seni lukis dengan pembiayaan dari YAKKUM Jogjakarta. Sebelum berangkat ke Jogjakarta, ia sudah mengalami diskriminasi dan stigma dari lingkungan sosialnya. Namun, ia baru merasa memiliki daya untuk melawan diskriminasi ketika berinteraksi dengan komunitas di YAKKUM. Ia mendapatkan dampingan dari psikolog yang memotivasinya memiliki kepercayaan diri. Dorongan dari psikolog dan pergaulannya dengan penyandang disabilitas di Jogjakarta membuatnya berani untuk memulai gerakan perlawanan membela temannya penyandang disabilitas yang ditolak masuk salah satu Perguruan Tinggi ternama di Jogjakarta. Ia dan teman-temannya menggelar aksi di lampu lalu lintas dan memberikan brosur pada pengguna jalan, sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pada temannya.

Sekembalinya dari Jogjakarta, Bapak Damai terlibat dalam aktivitas dengan

²¹ Doug McAdam, *Political Process*.

²² Anthony Giddens, *The Nation-State and Violence* (Cambridge: Polity Press, 1985).

komunitas penyandang disabilitas di Ubud. Lokasi Ubud sebagai destinasi wisata dan partisipasinya dalam pameran lukisan memberikan kesempatan bagi adanya pertemuan transnasional antara Bapak Damai bersama teman-temannya dengan wisatawan yang memiliki perhatian pada isu disabilitas. Ia bertemu dengan Ibu Eliat dari Kanada yang sering mengundang Bapak Damai dan komunitasnya untuk berkegiatan di villanya di Ubud. Bapak Damai juga kemudian bertemu dengan Bapak Joseph dari Belanda yang pada awalnya adalah wisatawan. Ibu Eliat dan Bapak Joseph kemudian menjadi orang yang terlibat aktif dalam memberdayakan penyandang disabilitas khususnya di Ubud, di komunitas Bapak Damai. Atas masukan dari Bapak Joseph, Bapak Damai dan rekan-rekannya kemudian menggagas pendirian Yayasan yang menangani disabilitas dengan tujuan mengurangi dan menangani diskriminasi dan stigma pada penyandang disabilitas, seperti yang ia alami sebelumnya.

Ia mendapatkan dukungan peralatan komputer dan alat tulis kantor lainnya. Bapak Joseph juga turut menggalang dana di Belanda untuk membantu membuat dapur dari Yayasan, tempat Bapak Damai bernaung. Bapak Damai dengan organisasinya, Yayasan Cahaya Mutiara, juga mendapat dukungan dari warga negara Jepang, Michio, yang juga bertemu dengannya saat berwisata ke Bali. Michio memohonkan pendanaan kepada Pemerintah Jepang yang kemudian berbuah pada program pelatihan perawatan kursi roda di Yayasan Cahaya Mutiara. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas agar mereka bisa melakukan perawatan pada kursinya.

Persebaran norma hak-hak disabilitas juga terjadi melalui momentum olah raga yaitu Para Games yang merupakan kompetisi olah raga dari penyandang disabilitas. Bapak Damai disamping sebagai seorang aktivis hak-hak disabilitas, ia juga adalah atlet Asian Para Games. Ia bertanding di luar negeri dan sekaligus memiliki kesempatan untuk

mengamati fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di luar negeri. Para atlet dan aktivis hak-hak disabilitas juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengamatan dan studi banding yang bisa menjadi bahan bagi mereka untuk melakukan advokasi di tempat mereka masing-masing. Seperti yang dialami Bapak Damai saat bertanding di Korea Selatan. Ia melihat penyandang disabilitas fisik yang bisa mengendarai mobil dengan modifikasi mobil disertai alat bantu tangga kecil yang bisa dilipat. Fasilitas itu membantu penyandang disabilitas untuk mandiri. Ia menerapkan hal tersebut untuk dirinya dan mengadvokasi cara tersebut bagi penyandang disabilitas yang mengendarai mobil.

Pengalaman dalam menggunakan dan mengamati fasilitas untuk penyandang disabilitas di luar negeri memberikan keyakinan dan optimisme bagi aktor gerakan tentang arah perbaikan kondisi pemenuhan hak-hak disabilitas di negaranya masing-masing. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Damai, ia yakin gerakan hak-hak disabilitas di Indonesia akan berhasil karena sudah ada rujukan praktek-praktek pemenuhan hak-hak disabilitas di luar negeri seperti yang ia amati di negara-negara yang sudah maju. Baginya, rujukan tersebut akan memiliki makna bagi gerakan hak-hak disabilitas bila terus disuarakan dan diperjuangkan di daerah masing-masing. Pengalaman transnasional aktor gerakan melalui kunjungan ke luar negeri, telah mengadirkan optimisme dan pada saat yang bersamaan memberikan penguatan pada agensi gerakan bahwa optimisme itu akan berhasil jika gerakan hak-hak disabilitas semakin kuat.

Solidaritas Kosmopolitan

Interaksi para narasumber dengan orang-orang dari mancanegara tersebut adalah wujud dari solidaritas kosmopolitan. Dalam arti luas, kosmopolitanisme adalah tentang perluasan cakrawala moral dan politik orang, masyarakat, organisasi, dan institusi. Ini menyiratkan sikap keterbukaan

sebagai antonim dari sikap menutup diri. Salah satu aspek yang menentukan dari konsep kosmopolitanisme adalah orientasi normatifnya. Inilah yang membedakannya dengan globalisasi, yang bukan merupakan konsep normatif. Kosmopolitanisme menyoroti kritik terhadap globalisasi. Pertumbuhan kosmopolitanisme saat ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh kegelisahan yang cukup besar tentang dampak globalisasi, di satu sisi, dan, di sisi lain, pengakuan bahwa dunia yang terhubung secara global harus menemukan solusi yang mempertimbangkan perspektif orang lain di luar kepentingannya sendiri. Aspirasi untuk meningkatkan keadilan sosial dan menemukan solusi untuk tantangan lingkungan global bukan hanya cita-cita yang tidak realistis yang tidak terkait dengan praktik politik, tetapi dalam banyak hal telah menjadi bagian dari imajinasi sosial dari hampir semua masyarakat saat ini.²³

Kosmopolitanisme terlihat dari relasi transnasional dari Bapak Latra yang tetap berlanjut dan berkembang ketika ia kembali ke Bali. Bapak Latra mendapatkan dukungan Colin McLennan, pendiri YAKKUM Yogyakarta dan Janice Mantjika, pebisnis dan juga pemerhati penyandang disabilitas dari Selandia Baru yang tinggal di Bali sejak tahun 1960-an. Dengan dukungan rekannya tersebut, ia berhasil mendapatkan dukungan berupa hibah dari Kedutaan Besar Inggris dan mendapatkan bantuan gedung dari Pemerintah Daerah di Bali. Langkah maju tersebut kemudian mendorong terbentuknya Yayasan Puspadi Bali pada tahun 1999.²⁴

Tahun 2002 menjadi peristiwa menentukan bagi Bali dan juga Puspadi. Aksi terorisme peledakan bom terjadi di Kuta yang menimbulkan ratusan korban jiwa dan luka yang berdampak pada disabilitas.

Aksi teror pada Bom Bali 2002 menunjukkan bahwa transnasionalisme juga memiliki dimensi kejahatan terorisme transnasional.

Pasca Bom Bali 2002, transnasionalisme dengan dimensi solidaritas kosmopolitan bekerja untuk pemulihan Bali, tidak saja dari segi ekonomi namun juga dari segi pemulihan atas trauma dan dampak pada disabilitas. Salah satunya berasal dari inisiatif yang dilakukan oleh Mark Weingard. Ia kehilangan pacarnya, Annika Linden (warga negara Amerika Serikat), yang menjadi korban Bom Bali.²⁵ Sejak peristiwa tersebut ia membantu orang-orang lokal di Bali yang terdampak dengan tragedi tersebut termasuk dengan memberikan dukungan *funding* bagi Puspadi untuk membantu penyediaan alat gerak bagi penyandang disabilitas. Dukungan dari Weingard kemudian melembaga dalam wadah Annika Linden Foundation yang dibentuk pada tahun 2003 yang kemudian bertransformasi menjadi Inspirasia Foundation pada tahun 2009.²⁶ Dengan dukungan Inspirasia Foundation, Puspadi telah memberikan dukungan alat bantu gerak pada penyandang disabilitas tidak hanya di Bali namun juga di Jawa dan di berbagai tempat terpencil di NTB dan NTT.²⁷ Inspirasia Foundation merupakan organisasi dengan visi *philantrophy* dan sekaligus pemberdayaan yang didasari oleh solidaritas kosmopolitan. Solidaritas kosmopolitan terbentuk dalam konteks pemahaman relasional tentang hak bahwa kebebasan setiap orang bergantung pada kebebasan semua orang.²⁸

²³ Gerard Delanty, "Introduction: The Field of Cosmopolitan Studies," in *Routledge International Book of Cosmopolitan Studies*, ed. Gerard Delanty (New York: Routledge, 2019), 1-5.

²⁴ Puspadi, "Sejarah," <http://www.puspadibali.org/id/tentang-kami/sejarah> (diakses tanggal 21 Juli 2022).

²⁵ YKIP, "Donor's Story: Inspirasia Foundation," <https://ykip.org/uncategorized/donors-story-inspirasia-foundation/> (diakses tanggal 20 Juli 2022).

²⁶ Ibid.

²⁷ Puspadi, "Sejarah."

²⁸ Robert Fine, "The Idea of Cosmopolitan Solidarity," in *Routledge International Book of Cosmopolitan Studies*, ed. Gerard Delanty (New York: Routledge, 2019), 366.

Wacana CRPD dan Perubahan Gerakan Hak-Hak Disabilitas

Wacana bukanlah sekadar pernyataan atau bahasa, namun adalah sistem produksi makna, sistem yang menentukan makna, yang memungkinkan kita untuk memahami dunia.²⁹ Dunia material tidak menampilkan makna dengan sendirinya dihadapan manusia. Sebaliknya, manusia membangun dan memberi makna dan nilai pada dunia material di sekitar kita. Manusia melakukannya melalui konstruksi wacana.³⁰ Wacana adalah praktik dan tidak hanya semata-mata representasi atas dunia, tetapi menandai dunia, membentuk dan mengkonstruksi dunia dalam makna.³¹ Struktur wacana membuat realitas dimengerti sedemikian rupa dan orang-orang bertindak atas dasar itu.³² Ketika wacana tentang disabilitas dikonstruksikan sebagai persoalan medis, maka pemaknaan terhadap realitas disabilitas berada dalam ruang lingkup orang-orang yang berada di luar “kenormalan” yang perlu untuk dikasihani. Karena merupakan persoalan medis, tindakan solusi yang ada dalam ruang lingkup wacana ini adalah, integrasi penyandang disabilitas dalam sistem sosial dengan rehabilitasi medis dan memberikan bantuan sosial.



Gambar 1: Wawancara peneliti dengan narasumber

Pemaknaan realitas sebagai orang-orang yang perlu dikasihani membentuk praktek yang mendiskriminasi dan menjadikan penyandang disabilitas sebagai warga negara kelas dua. Praktek yang mendiskriminasi tersebut pada gilirannya melestarikan wacana disabilitas sebagai kemalangan yang nasibnya tergantung pada belas kasihan orang lain. Narasumber Bapak Made Yasa menyatakan bahwa ia pernah menghadap pejabat di Dinas Tenaga Kerja di salah satu kabupaten di Bali. Ia menyampaikan harapan agar penyandang disabilitas sensorik netra seperti dirinya dapat dipekerjakan sebagai jasa pijat di spa atau hotel. Pejabat yang bersangkutan menyatakan, “Yang normal saja masih banyak yang nganggur, apalagi kamu”. Si pejabat ini berada dalam wacana yang tidak melihat penyandang disabilitas sebagai orang-orang yang memiliki hak, namun sebagai orang-orang yang dinomorduakan yang hidupnya tergantung dari belas kasihan.

Masuknya norma-norma hak-hak disabilitas CRPD ke Indonesia membawa perubahan dalam wacana tentang disabilitas. Pada masa awal berdirinya Puspadi, Bapak Latra belum berfikir tentang adanya wacana hak-hak bagi penyandang disabilitas. Saat itu yang terpenting baginya adalah memberikan kesempatan melalui bantuan alat bantu gerak kepada sebanyak mungkin penyandang disabilitas khususnya di Bali agar bisa keluar dari kungkungan di keluarganya dan bisa

²⁹ Laura Sheperd, *Gender, Violence and Security* (London: Zed Books, 2008), 10.

³⁰ Kevin C. Dunn, and Iver B. Neuman, *Undertaking Discourse Analysis for Social Research* (Michigan: University of Michigan Press, 2016), 2.

³¹ Norman Fairclough, *Discourse and Social Change* (Cambridge: Polity Press, 1992), 64.

³² Dunn, and Neuman, *Undertaking Discourse Analysis*, 3.

berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan masyarakat secara umum. Sesuai dengan wacana pemenuhan hak penyandang disabilitas, Bapak Latra dan timnya Puspadi mulai menyusun program dan tindakan untuk mengadvokasi hak-hak disabilitas. Bapak Latra menyadari bahwa payung hukum di tingkat daerah diperlukan untuk mendorong pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas. Seperti yang dinyatakan oleh Vanhala ketika organisasi disabilitas meninggalkan model medis, mereka lebih cenderung beralih ke advokasi hukum untuk pengakuan hak disabilitas, dengan membingkai masalah dan pengalaman bersama sebagai salah satu diskriminasi dan pembentukan persamaan hak sebagai metode yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini.³³

Sejak adanya CRPD dan ditetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) mulai tahun 2015, istilah inklusivitas mulai masuk di ruang publik terutama berhubungan pelayanan publik. Di kalangan intelektual penyandang disabilitas, CRPD dan SDGs telah menjadi bahan rujukan dalam mendiskusikan tentang hak-hak disabilitas dan realisasinya. Seperti yang dituturkan Ibu Sang Ayu, wacana hak-hak disabilitas dalam CRPD dan SDGs ini cukup efektif dalam mendorong dinas pemerintah untuk menyusun Perda tentang Penyandang Disabilitas, karena CRPD ini sudah diratifikasi dalam bentuk undang-undang sehingga wajib dilaksanakan dan diwujudkan dalam aturan-aturan di daerah.

Kontestasi Makna Kewargaan

Upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor gerakan hak disabilitas di Bali adalah bentuk dari pemaknaan kewargaan yang diperluas, yang tidak semata-mata didasari oleh status hak yang didefinisikan oleh negara. Negara tidak lagi menjadi pihak yang satu-satu menentukan cakupan dan isi dari hak-hak warga negara. Aktualisasi dan

³³ Vanhala, "The Diffusion of Disability Rights in Europe," 53.

realisasi dari hak-hak warga negara bersifat dinamis.³⁴ Jika kesetaraan warganegara diartikan secara formal, maka para penyandang disabilitas tidak pernah bisa menjadi setara. Penyandang disabilitas memerlukan sarana prasarana yang dapat menunjang aktivitasnya sehingga bisa mengeluarkan potensinya. Ibu Sang Ayu menyatakan bahwa jika, "Jika kami mendapatkan akses kami pasti bisa melakukan pekerjaan seperti orang lainnya."

Warga negara yang berada pada kelas sosial yang berbeda berarti bahwa kemampuan praktis untuk menggunakan hak atau kapasitas hukum yang merupakan status warga negara, tidak akan tersedia bagi semua warganegara. Dengan kata lain, mereka yang dirugikan oleh sistem kelas tidak dapat berpartisipasi secara praktis dalam komunitas kewarganegaraan yang di dalamnya mereka memiliki keanggotaan yang sah. Disabilitas bersifat ganda karena dalam keadaan ini hak-hak kewarganegaraan yang hanya bersifat formal tidak dapat mempengaruhi kondisi-kondisi yang membuat kepemilikan kewarganegaraan menjadi tidak efektif.³⁵



Gambar 2: Penyandang disabilitas di Yayasan BSH

³⁴ Dikmen Bezmez, and Sibel Yardımcı, "In Search of Disability Rights: Citizenship and Turkish Disability Organizations," *Disability & Society* 25, no. 5 (2010): 603.

³⁵ J. M. Barbalet, *Citizenship: Rights, Struggle, and Class Inequality* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988).

Meskipun CRPD dan Peraturan Perundangan tentang penyandang disabilitas telah membuka wacana baru tentang hak-hak disabilitas, namun pelaksanaannya tetap memerlukan desakan dari gerakan penyandang disabilitas. Menurut Damai, keberhasilan advokasi Perda tentang Penyandang Disabilitas di Bali, terjadi karena kebutuhan penyandang disabilitas yang masuk akal dan tidak melebihi kapasitas Pemerintah Daerah serta kegigihan dari aktivis hak-hak disabilitas untuk menyoroti kebutuhan para penyandang disabilitas tanpa pemaksaan kehendak. Salah satu wujud dari keberhasilan gerakan hak-hak disabilitas adalah pembangunan kamar mandi di Lapangan Astina di Kota Gianyar yang sudah memiliki akses bagi penyandang disabilitas. Aplikasi dari CRPD pada tingkat lokal tidak terjadi secara otomatis dari kalimat dalam Undang-Undang, namun didorong oleh desakan penyandang disabilitas di Kabupaten Gianyar.

Perjuangan untuk aktualisasi dan realisasi hak-hak warga negara penyandang disabilitas melibatkan perlawanan dalam keseharian. Tidak selamanya para aktivis hak-hak disabilitas mengartikulasikan perlawanannya secara kolektif, namun juga dalam dunia hidup keseharian mereka. Perlawanan keseharian adalah konsep teoritis yang pertama kali diutarakan oleh James Scott pada tahun 1985 untuk merujuk pada jenis lain dari perlawanan, yang tidak dalam bentuk yang dramatis seperti pemberontak, kerusuhan, demonstrasi, revolusi, atau tindakan kolektif perlawanan yang terorganisir. Perlawanan sehari-hari bersifat senyap, tersebar, terselubung atau tampaknya tidak terlihat; yang oleh Scott sebut "infrapolitik". Scott menunjukkan perilaku umum tertentu dari kelompok *subaltern* (misalnya melarikan diri, sarkasme, pasif, kemalasan, ketidakpedulian, ketidaksetiaan, fitnah, penghindaran atau pencurian) tidak selalu seperti yang terlihat, melainkan tetap tergolong sebagai perlawanan. Scott berpendapat kegiatan ini adalah taktik yang

digunakan orang yang dieksploitasi untuk bertahan hidup dan meruntuhkan dominasi represif; terutama dalam konteks ketika pemberontakan terlalu berisiko.³⁶

Dari pengalaman narasumber, perlawanan keseharian yang tidak dilakukan dalam kolektivitas massa itu tidak selalu tersembunyi. Bapak Damai mengungkapkan, saat berkendara naik motor roda tiga, dirinya pernah dihentikan oleh polisi karena mengendarai motor modifikasi roda tiga. Alasan polisi tersebut adalah karena ia tidak memiliki SIM dan motornya yang ia pakai bukan motor dari pabrikan yang teruji di Kementerian Perhubungan. Ia menunjukkan perlawanan dengan mengatakan bahwa, ia sudah berkali-kali mencari SIM untuk penyandang disabilitas namun tidak pernah diberikan. Kepada polisi yang menghentikannya, ia berargumentasi, "Jika penyandang disabilitas tidak diberikan SIM, bagaimana bisa maju?" Berbeda dengan yang dinyatakan oleh Scott, perlawanan keseharian itu bukan karena aktor ingin menghindari resiko namun karena aktor gerakan sudah tidak mentoleransi situasi yang dihadapi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan keseharian itu tidak terisolasi melainkan berhubungan dengan perlawanan dalam tindakan kolektif. Perlawanan keseharian dari Damai dalam urusan SIM D, berlanjut dalam suatu forum ketika Bapak Damai hadir mendengarkan sosialisasi tentang SIM D (SIM untuk penyandang disabilitas) di Puspadi. Narasumber dalam pertemuan itu adalah Polda Bali dan pesertanya adalah para penyandang disabilitas dari berbagai kabupaten di Bali. Bapak Damai menggunakan kesempatan untuk menyuarakan protesnya yang telah berkali-kali dihentikan oleh polisi di jalan raya. Ia menyuarakan bahwa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas

³⁶ James C. Scott, *Weapons of the Weak* (New Heaven: Yale University Press, 1985); James C. Scott, "Everyday Forms of Resistance," *Copenhagen Papers* 4 (1989): 33–62.

adalah realisasi, bukan sosialisasi SIM D. Semenjak protes itu diutarakan, ia tidak lagi dihentikan oleh polisi saat mengendari motor modifikasi roda tiga. Ia memperkirakan itu adalah dampak dari pertemuan peyandang disabilitas dengan polisi. Itu adalah bentuk kontestasi makna hak-hak warganegara dari aktor-aktor gerakan hak-hak penyandang disabilitas.

Kesimpulan

Gerakan persebaran norma hak-hak disabilitas di Bali terjadi melalui interaksi transnasional dan ruang sosial transnasional. Interaksi tersebut terjadi dengan berbagai cara. Pertama adalah relawan internasional yang telah memberikan inspirasi bagi aktor untuk memiliki agensi baik secara pribadi maupun kelompok. Kedua, aktor gerakan hak disabilitas berjumpa dengan orang dari mancanegara yang pada awalnya adalah wisatawan yang kemudian terlibat secara aktif dalam pendirian dan mendukung fasilitas yayasan dan program-program yayasan untuk kesejahteraan penyandang disabilitas. Mereka adalah orang-orang yang terdorong oleh semangat kosmpolitanisme. Ketiga, aktor gerakan bepergian ke luar negeri baik sebagai aktivis maupun sebagai atlet. Mereka kemudian mendapatkan inspirasi bentuk arah dan rujukan perjuangan hak-hak disabilitas yang dapat diterapkan di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya. Keempat, norma-norma hak disabilitas dalam CRPD menyebar melalui rujukan dari aktor-aktor gerakan hak disabilitas saat melakukan advokasi penyusunan Perda tentang Penyandang Disabilitas.

Norma-norma dalam CRPD telah mengubah wacana tentang hak disabilitas dari persepektif belas kasihan menjadi perspektif pemenuhan hak. Wacana mengkondisikan tindakan-tindakan yang layak untuk dilakukan. Wacana norma pemenuhan hak dalam CRPD membuka ruang percakapan tentang hak-hak disabilitas dan menginisiasi praktek untuk memenuhi

hak-hak tersebut. Wacana hak-hak disabilitas mengkonstruksi makna bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh negara dan masyarakat. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang sakit yang solusinya terletak pada kesembuhan atau rehabilitasi pada individu yang bersangkutan namun tanggung jawab dari negara untuk memberikan mereka kesempatan untuk menjadi setara.

CRPD telah mengubah pandangan dari aktor-aktor gerakan hak disabilitas di Bali tentang hak-hak mereka sebagai warga negara. Dari sudut pandangan gerakan hak disabilitas, hak-hak warganegara sesuatu yang diperebutkan dan bukan semata-mata merupakan tafsir formal dari negara. Perjuangan untuk mengkontestasikan makna hak warganegara tidak hanya melibatkan perjuangan sebagai kolektivitas namun juga perlawanan dalam keseharian untuk menuntut hak-haknya sebagai warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aucante, Yohann, and Pierre-Yves Baudot. "Introduction: Implementing Disability Rights in National Contexts: Norms, Diffusion, and Conflicts." *Social Policy and Society* 17, no. 1 (2018): 87–100.
- Barbalet, J. M. *Citizenship: Rights, Struggle, and Class Inequality*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.
- Bezmez, Dikmen, and Sibel Yardımcı. "In Search of Disability Rights: Citizenship and Turkish Disability Organizations," *Disability & Society*. 25, no. 5 (2010): 603–615.
- Delanty, Gerard, "Introduction: The Field of Cosmopolitan Studies." In *Routledge International Book of Cosmopolitan Studies*, edited by Gerard Delanty, 1-8. New York: Routledge, 2019.
- Dunn, Kevin C., and Iver B. Neuman. *Undertaking Discourse Analysis for Social Research*. Michigan: University of Michigan Press, 2016.
- Fairclough, Norman. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Fine, Robert. "The Idea of Cosmopolitan Solidarity." In *Routledge International Book of Cosmopolitan Studies*, edited by Gerard Delanty, 362-371. New York: Routledge, 2019.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization*. 52, no. 4 (1998): 891–895.
- Giddens, Anthony. *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity Press, 1985.
- Guarnizo, Luis Eduardo, and Michael Peter Smith. "The Approach of Transnational Social Spaces: Responding to New Configurations of the Social and the Spatial." In *Transnationalism from Below*, edited by Ludger Pries, 1-34. New York: Routledge, 2017.
- Laverty, Susann M. "Hermeneutic Phenomenology and Phenomenology: A Comparison of Historical and Methodological Considerations." *International Journal of Qualitative Methods*. 2, no.3 (2003): 1–29.
- Ludger Pries, "The Approach of Transnational Social Spaces: Responding to New Configurations of the Social and the Spatial." In *New Transnational Social Spaces*, edited by Ludger Pries, 3-36. New York: Routledge, 2001.
- Makkasau, A. "Gerakan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar." Skripsi. UIN Alauddin Makassar, 2020.
- McAdam, Doug. *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Parameswara, Ananda Vita. "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019.
- Prastiwi, Rani. "Pergerakan Dan Perjuangan Difabel Di Kabupaten Gunung Kidul: Studi Kasus Forum Komunikasi Disabilitas Gunung Kidul." Skripsi. Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Puspadi. "Sejarah," Diakses tanggal 21 Juli 2022. <http://www.puspadibali.org/id/tentang-kami/sejarah>.
- Sadewo, Wisnu. "SIGAB: Panji Perjuangan Difabel di Yogyakarta." Skripsi. Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Salim, Ishaq. "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia." *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik*. 1, no. 2 (2014): 127-156.
- Scott, James C. *Weapons of the Weak*. New Heaven: Yale University Press, 1985.
- Scott, James C. "Everyday Forms of Resistance." *Copenhagen Papers*. 4 (1989): 33–62.
- Sheperd, Laura. *Gender, Violence and Security*. London: Zed Books, 2008.

- Smith, David Woodruff. *Husserl*. London and New York: Routledge, 2013.
- Staggenborg, Susan. "Can Feminist Organizations be Effective?." In *Feminist Organizations: Harvest of the New Women's Movement*, edited by Myra Marx Ferree, and Patricia Yancey Martin, 339-355. Philadelphia: Temple University Press, 1995.
- Swingel, Sussane. "How Do Norms Travel? Theorizing International Women's Rights in Transnational Perspective." *International Studies Quarterly*. 56, (2012): 118.
- Taylor, Verta. "Sources of Continuity in Social Movements: The Women's Movement in Abeyance." *American Sociological Review*. 54, (1989): 761-775.
- Vanhala, Lisa. "The Diffusion of Disability Rights in Europe." *Human Rights Quarterly* 37, (2015): 832-835.
- van Manen, Max. *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy*. New York: State University of New York Press, 1990.
- WHO. "Disability," Diakses tanggal 8 Juli 2023.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.
- YKIP. "Donor's Story: Inspirasia Foundation," Diakses tanggal 20 Juli 2022.
<https://ykip.org/uncategorized/donors-story-inspirasia-foundation>.